



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 57 TAHUN 2025
TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa prinsip penataan perangkat daerah dilaksanakan secara rasional, proporsional, efektif dan efisien dengan berorientasi pada pelayanan publik;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penataan kelembagaan sesuai dengan kebutuhan organisasi saat ini;
- c. bahwa dalam pelaksanaannya telah dilakukan kajian terhadap pembentukan unit pelaksana teknis daerah sehingga ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2025 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 343 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2025 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu diubah dan disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2025 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6042);
4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 115);
5. Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 Tahun 2025 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 57) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 343 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2025 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 343);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 57 TAHUN 2025 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2025 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 57) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 176 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2025 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 176);
 - b. Nomor 343 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2025 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 343),
- diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Pada dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibentuk UPTD, sebagai berikut:

- a. Dinkes berupa:
 1. UPTD farmasi dan perbekalan kesehatan, kelas A; dan
 2. UPTD laboratorium kesehatan daerah, kelas A.
- b. DPUTR berupa:
 1. UPTD sarana prasarana wilayah soreang, kelas A;
 2. UPTD sarana prasarana wilayah banjaran, kelas A;
 3. UPTD sarana prasarana wilayah margahayu, kelas A;
 4. UPTD sarana prasarana wilayah cicalengka, kelas A;
 5. UPTD sarana prasarana wilayah cileunyi, kelas A;
 6. UPTD sarana prasarana wilayah ciparay, kelas A;
 7. UPTD sarana prasarana wilayah majalaya, kelas A;
 8. UPTD sarana prasarana wilayah tegalluar, kelas A;
 9. UPTD sarana prasarana wilayah ciwidey, kelas B;
 10. UPTD sarana prasarana wilayah pangalengan, kelas B;
 11. UPTD sarana prasarana wilayah baleendah, kelas B;
 12. UPTD daerah aliran sungai citarik, kelas A;
 13. UPTD daerah aliran sungai cirasea, kelas A;
 14. UPTD daerah aliran sungai cisangkuy, kelas A;
 15. UPTD daerah aliran sungai ciwidey, kelas A;
 16. UPTD daerah aliran sungai cikeruh, kelas A;
 17. UPTD daerah aliran sungai cikahiyangan, kelas A;
 18. UPTD laboratorium, kelas A;
 19. UPTD peralatan dan perbengkelan, kelas A;
 20. UPTD produksi campuran aspal, kelas A;
 21. UPTD pengawasan dan pengendalian wilayah utara, kelas A;
 22. UPTD pengawasan dan pengendalian wilayah tengah, kelas A;
 23. UPTD pengawasan dan pengendalian wilayah selatan, kelas A; dan
 24. UPTD instalasi pengelolaan air limbah domestik, kelas B.
- c. Disperkimtan berupa:
 1. UPTD pemeliharaan pertamanan, kelas A;
 2. UPTD pemeliharaan pertamanan wilayah perkotaan soreang, kelas A;
 3. UPTD pengelolaan pemakaman, kelas A;
 4. UPTD rumah susun, kelas B.
- d. Dinsos berupa:

1. UPTD layanan ketelantaran dan disabilitas, kelas B;
dan
2. UPTD tuna sosial, kelas B.
- e. Disnaker berupa UPTD pelatihan kerja, kelas A;
- f. DALDUKPPA berupa:
 1. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan ciwidey, kelas A, dengan wilayah kerja meliputi kecamatan ciwidey dan rancabali;
 2. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan soreang, kelas A;
 3. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan margaasih, kelas A;
 4. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan dayeuhkolot, kelas A;
 5. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan banjaran, kelas A, dengan wilayah kerja meliputi kecamatan banjaran dan cangkuang;
 6. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan pangalengan, kelas A dengan wilayah kerja meliputi kecamatan pangalengan dan cimaung;
 7. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan pameungpeuk, kelas A;
 8. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan bojongsoang, kelas A;
 9. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan ciparay, kelas A;
 10. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan pacet, kelas A, dengan wilayah kerja meliputi kecamatan kertasari;
 11. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan majalaya, kelas A, dengan wilayah kerja meliputi kecamatan majalaya dan ibun;
 12. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan paseh, kelas A;
 13. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan cimenyan, kelas A;
 14. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan cileunyi, kelas A;
 15. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan cicalengka, kelas A, dengan wilayah kerja meliputi kecamatan cicalengka dan nagreg;
 16. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan pasirjambu, kelas A;

17. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan kutawaringin, kelas A;
 18. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan margahayu, kelas A;
 19. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan katapang, kelas A;
 20. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan arjasari, kelas A;
 21. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan baleendah, kelas A;
 22. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan solokanjeruk, kelas A;
 23. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan cikancung, kelas A;
 24. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan cilengkrang, kelas A;
 25. UPTD Pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan rancaekek, kelas A; dan
 26. UPTD perlindungan perempuan dan anak,.
- g. DLH berupa:
1. UPTD pengelolaan sampah wilayah I, kelas A;
 2. UPTD pengelolaan sampah wilayah II, kelas A;
 3. UPTD pengelolaan sampah wilayah III, kelas A;
 4. UPTD pengelolaan sampah wilayah IV, kelas A;
 5. UPTD pengelolaan sampah wilayah V, kelas A;
 6. UPTD laboratorium lingkungan, kelas A.
- h. Dishub berupa:
1. UPTD pengujian kendaraan bermotor, kelas A;
 2. UPTD pengelolaan terminal, kelas A;
 3. UPTD pengelolaan perparkiran, kelas A; dan
 4. UPTD penerangan jalan umum, kelas A;
- i. Dispora berupa UPTD pengelolaan sarana olah raga si jalak harupat, kelas A;
- j. Disperdagin berupa:
1. UPTD pasar ciwidey, kelas A;
 2. UPTD pasar baleendah, kelas A;
 3. UPTD pasar majalaya, kelas A;
 4. UPTD pasar margahayu, kelas A;
 5. UPTD pasar soreang, kelas A;
 6. UPTD pasar cicalengka, kelas A;
 7. UPTD pasar banjaran, kelas A;
 8. UPTD pasar cileunyi, kelas B;
 9. UPTD metrologi legal, kelas A;
 10. UPTD rumah kemasan, kelas B.
- k. Distan berupa:
1. UPTD alat mesin pertanian, kelas A;
 2. UPTD pengembangan teknologi pertanian, kelas A;
 3. UPTD pembibitan ternak ruminansia, kelas B;
 4. UPTD rumah potong hewan dan unggas, kelas A;

5. UPTD pasar hewan, kelas A; dan
 6. UPTD pusat kesehatan hewan, kelas A.
 1. Dispakan berupa UPTD balai benih ikan, kelas A.;
 - m. Disbud berupa UPTD pengelolaan kawasan pemajuan kebudayaan, kelas A; dan
 - n. Diskop-UKM berupa UPTD pusat layanan usaha terpadu koperasi usaha mikro kecil dan menengah, kelas A.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Dinkes, terdiri dari:
- a. kepala Dinas;
 - b. sekretariat, membawahkan/mengkoordinasikan:
 1. perencanaan;
 2. subbagian umum dan kepegawaian; dan
 3. subbagian keuangan.
 - c. bidang kesehatan primer dan komunitas, mengkoordinasikan:
 1. penyuluh kesehatan masyarakat; dan
 2. administrator kesehatan.
 - d. bidang penanggulangan penyakit, mengkoordinasikan:
 1. administrator kesehatan; dan
 2. epidemiologi kesehatan.
 - e. bidang kesehatan lanjutan, farmasi, dan alat kesehatan, mengkoordinasikan administrator kesehatan;
 - f. bidang sumber daya kesehatan, mengkoordinasikan administrator kesehatan;
 - g. unit organisasi bersifat khusus pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan terdapat rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus, yang memberikan layanan secara profesional dan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian, yang terdiri atas:
 1. RSUD Majalaya, Kelas B;
 2. RSUD Oto Iskandar Di Nata, Kelas B;
 3. RSUD Cicalengka, Kelas B;
 4. RSUD Bedas Cimaung, Kelas D;
 5. RSUD Bedas Kertasari, Kelas D;
 6. RSUD Bedas Arjasari, Kelas D;
 7. RSUD Bedas Tegalluar, Kelas D; dan
 8. RSUD Bedas Pacira, Kelas D.
 - h. UPTD farmasi dan perbekalan kesehatan, membawahkan subbagian tata usaha;
 - i. UPTD laboratorium kesehatan daerah membawahkan subbagian tata usaha; dan
 - j. JF.
- (2) RSUD Majalaya, terdiri dari:

- a. direktur;
 - b. wakil direktur umum dan sumber daya, membawahkan:
 - 1. bagian umum dan kepegawaian, mengkoordinasikan :
 - a) analis sumber daya manusia aparatur; dan
 - b) analis kebijakan;
 - 2. bagian keuangan, mengkoordinasikan analis keuangan pusat dan Daerah;
 - 3. bagian perencanaan dan kehumasan, mengkoordinasikan:
 - a) rencana; dan
 - b) pranata hubungan masyarakat.
 - c. wakil direktur pelayanan, membawahkan:
 - 1. bidang pelayanan medik, mengkoordinasikan dokter; dan
 - 2. bidang pelayanan keperawatan, mengkoordinasikan perawat.
 - d. wakil direktur penunjang, membawahkan:
 - 1. bidang penunjang medik, mengkoordinasikan dokter; dan
 - 2. bidang penunjang non medik, mengkoordinasikan administrator kesehatan.
- (3) RSUD oto iskandar di nata, terdiri dari:
- a. direktur;
 - b. wakil direktur umum dan sumber daya, membawahkan:
 - 1. bagian umum dan kepegawaian;
 - 2. bagian keuangan; dan
 - 3. bagian perencanaan dan kehumasan.
 - c. wakil direktur pelayanan, membawahkan:
 - 1. bidang pelayanan medik; dan
 - 2. bidang pelayanan keperawatan.
 - d. wakil direktur penunjang, membawahkan:
 - 1. bidang penunjang medik; dan
 - 2. bidang penunjang non medik.
- (4) RSUD Cicalengka, terdiri dari:
- a. direktur;
 - b. wakil direktur umum dan sumber daya, membawahkan:
 - 1. bagian umum dan kepegawaian;
 - 2. bagian keuangan; dan
 - 3. bagian perencanaan dan kehumasan.
 - c. wakil direktur pelayanan, membawahkan:
 - 1. bidang pelayanan medik; dan
 - 2. bidang pelayanan keperawatan.
 - d. wakil direktur penunjang, membawahkan:
 - 1. bidang penunjang medik; dan
 - 2. bidang penunjang non medik.
- (5) RSUD Bedas Cimaung, terdiri dari:
- a. direktur;
 - b. subbagian tata usaha;
 - c. seksi pelayanan medik dan keperawatan; dan
 - d. seksi penunjang.
- (6) RSUD Bedas Kertasari, terdiri dari:
- a. direktur;

- b. subbagian tata usaha;
 - c. seksi pelayanan medik dan keperawatan; dan
 - d. seksi penunjang.
- (7) RSUD Bedas Arjasari, terdiri dari:
- a. direktur;
 - b. subbagian tata usaha;
 - c. seksi pelayanan medik dan keperawatan; dan
 - d. seksi penunjang.
- (8) RSUD Bedas Tegalluar, terdiri dari:
- a. direktur;
 - b. subbagian tata usaha;
 - c. seksi pelayanan medik dan keperawatan; dan
 - d. seksi penunjang.
- (9) RSUD Bedas Pacira, terdiri dari:
- a. direktur;
 - b. subbagian tata usaha;
 - c. seksi pelayanan medik dan keperawatan; dan
 - d. seksi penunjang.
- (10) Bagan struktur organisasi Dinkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) DPUTR, terdiri dari:
- a. kepala Dinas;
 - b. sekretariat, membawahkan/mengkoordinasikan:
 - 1. subbagian umum dan kepegawaian;
 - 2. perencanaan; dan
 - 3. subbagian keuangan.
 - c. bidang pengelolaan sumber daya air dan penyediaan air minum, mengkoordinasikan pengelola sumber daya air;
 - d. bidang drainase dan infrastruktur persampahan, mengkoordinasikan pengelola sumber daya air;
 - e. bidang jalan, mengkoordinasikan penata kelola jalan dan jembatan;
 - f. bidang pengembangan jasa konstruksi, mengkoordinasikan pembina jasa konstruksi;
 - g. bidang bangunan gedung dan pengembangan permukiman, mengkoordinasikan penata kelola bangunan dan kawasan permukiman;
 - h. bidang tata ruang, mengkoordinasikan penata ruang.
 - i. UPTD sarana prasarana wilayah soreang, membawahkan subbagian tata usaha;
 - j. UPTD sarana prasarana wilayah banjaran, membawahkan subbagian tata usaha;

- k. UPTD sarana prasarana wilayah margahayu, membawahkan subbagian tata usaha;
 - l. UPTD sarana prasarana wilayah cicalengka, membawahkan subbagian tata usaha;
 - m. UPTD sarana prasarana wilayah cileunyi, membawahkan subbagian tata usaha;
 - n. UPTD sarana prasarana wilayah ciparay, membawahkan subbagian tata usaha;
 - o. UPTD sarana prasarana wilayah majalaya, membawahkan subbagian tata usaha;
 - p. UPTD sarana prasarana wilayah tegalluar, membawahkan subbagian tata usaha;
 - q. UPTD sarana prasarana wilayah ciwidey;
 - r. UPTD sarana prasarana wilayah pangalengan;
 - s. UPTD sarana prasarana wilayah baleendah;
 - t. UPTD daerah aliran sungai citarik, membawahkan subbagian tata usaha;
 - u. UPTD daerah aliran sungai cirasea, membawahkan subbagian tata usaha;
 - v. UPTD daerah aliran sungai cisangkuy, membawahkan subbagian tata usaha;
 - w. UPTD daerah aliran sungai ciwidey, membawahkan subbagian tata usaha;
 - x. UPTD daerah aliran sungai cikeruh, membawahkan subbagian tata usaha;
 - y. UPTD daerah aliran sungai cikahiyangan, membawahkan subbagian tata usaha;
 - z. UPTD laboratorium, membawahkan subbagian tata usaha;
 - aa. UPTD peralatan dan perbengkelan, membawahkan subbagian tata usaha;
 - bb. UPTD produksi campuran aspal, membawahkan subbagian tata usaha;
 - cc. UPTD pengawasan dan pengendalian wilayah utara, membawahkan subbagian tata usaha;
 - dd. UPTD pengawasan dan pengendalian wilayah tengah, membawahkan subbagian tata usaha;
 - ee. UPTD pengawasan dan pengendalian wilayah selatan, membawahkan subbagian tata usaha;
 - ff. UPTD instalasi pengelolaan air limbah domestik; dan
 - gg. JF.
- (2) Bagan struktur organisasi DPUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) DPMD, terdiri dari:
- a. kepala dinas;
 - b. sekretariat, membawahkan/mengkoordinasikan:
 1. perencanaan;
 2. subbagian umum dan kepegawaian; dan
 3. subbagian keuangan.
 - c. bidang penataan dan kerjasama desa, mengkoordinasikan penggerak swadaya masyarakat;
 - d. bidang keuangan dan aset desa, mengkoordinasikan analisis kebijakan;
 - e. bidang pemerintahan desa, mengkoordinasikan analisis kebijakan;
 - f. bidang kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat desa, mengkoordinasikan penggerak swadaya masyarakat; dan
 - g. JF.
- (2) Bagan struktur organisasi DPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan huruf F, huruf R, dan huruf FF Lampiran Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 Tahun 2025 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 343 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2025 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

1. Ketentuan Pasal 29 dan Pasal 37 berlaku pada tahun anggaran 2027.
2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 31 Maret 2026

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 31 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DESY ARYANTI, S.H.,M.H.

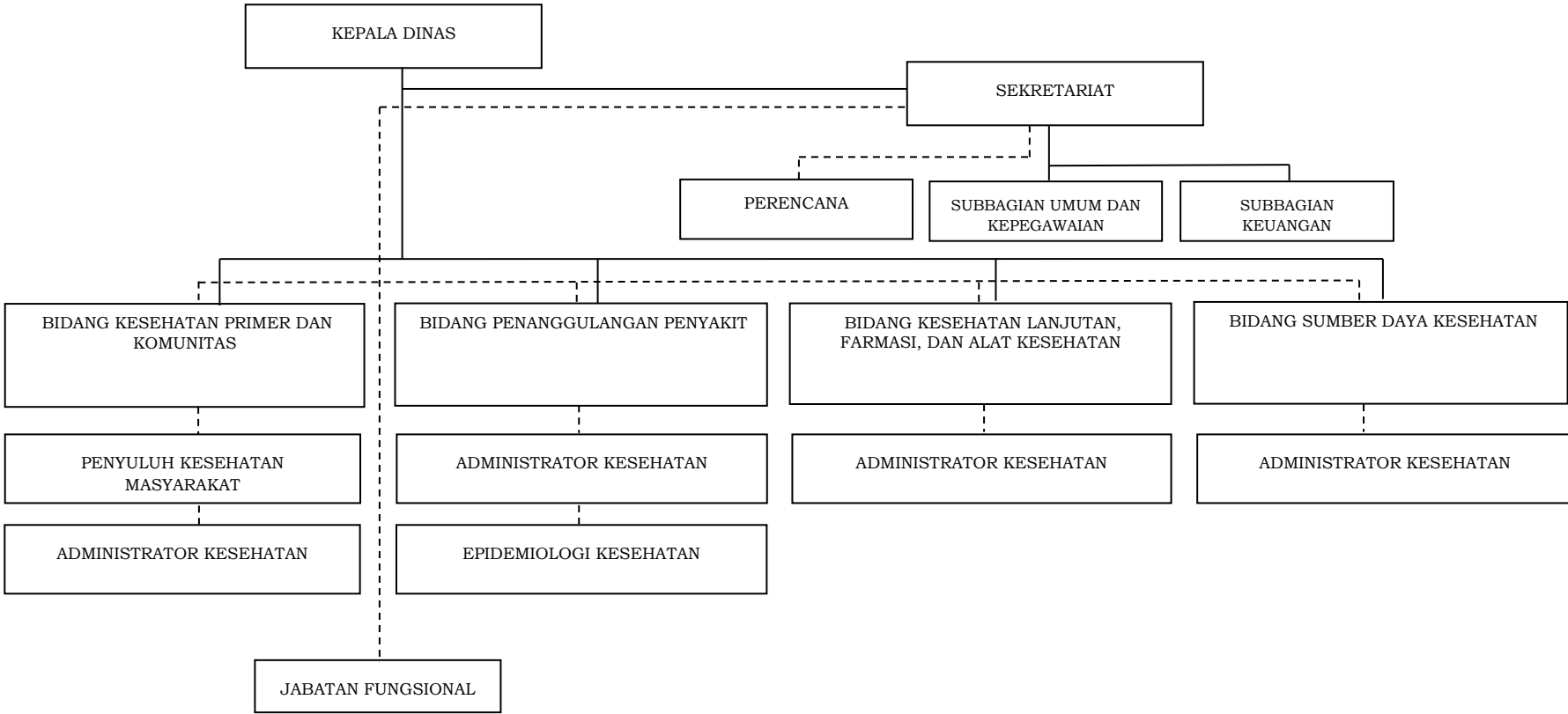
Penata Tingkat I

NIP. 197709232010012001

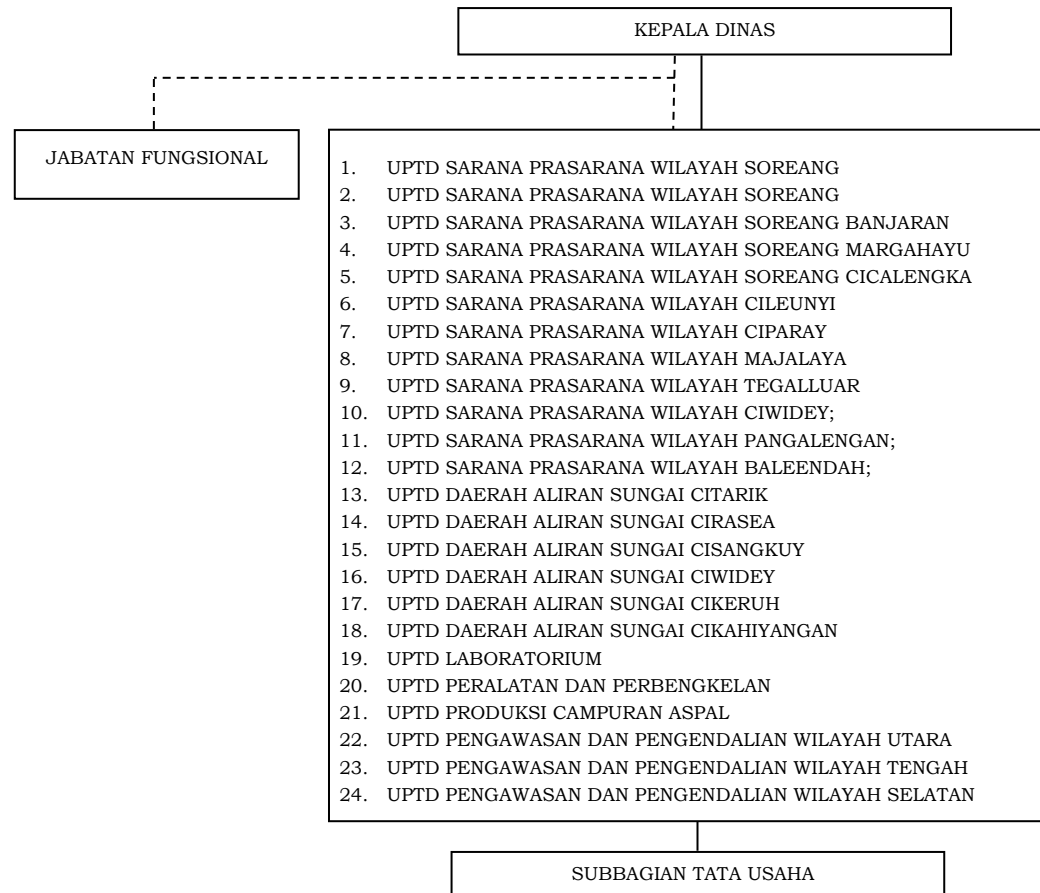
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 57 TAHUN
2025 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

BAGAN KEDUDUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

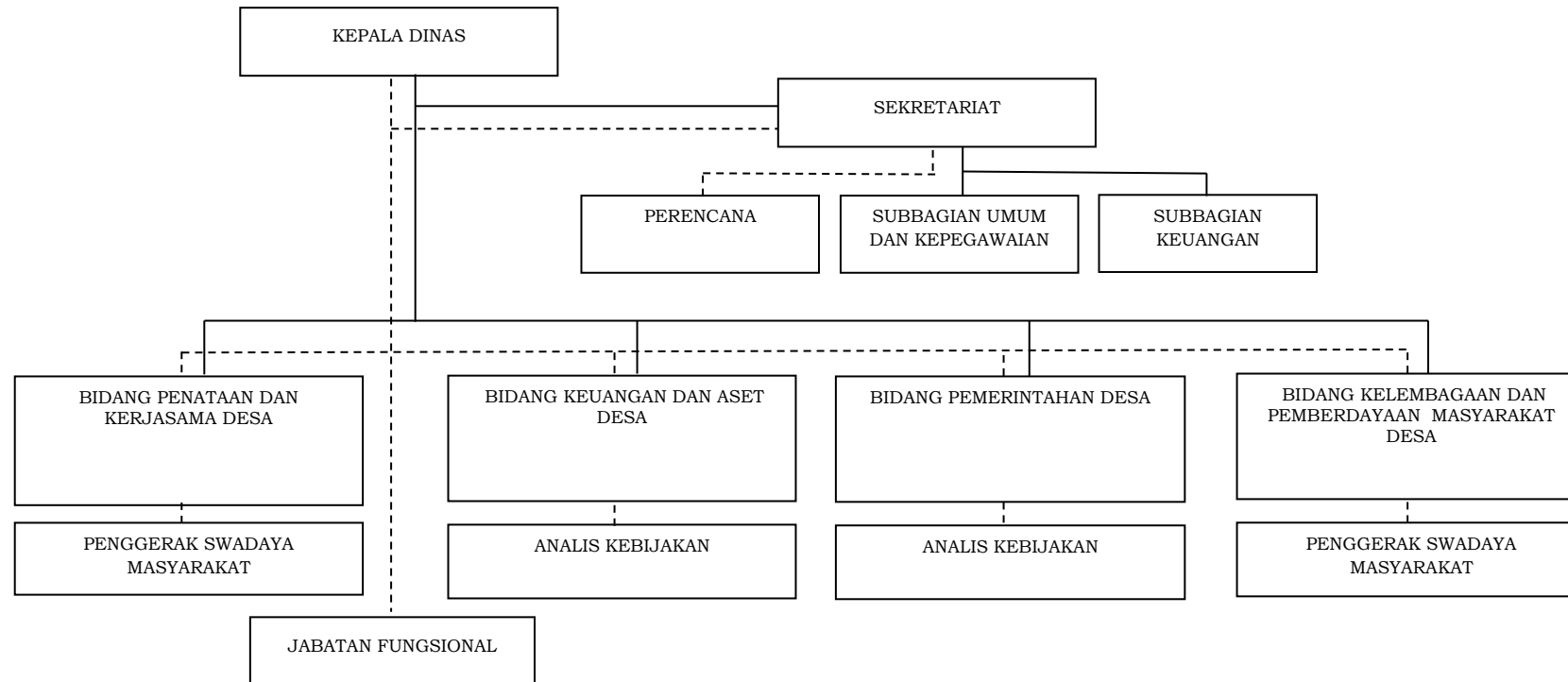
F. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINKES



R. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD DPUTR



FF. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DPMD



BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA